

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan mempunyai kedaulatan penuh atas tanah, udara dan laut yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirhamsyah memaparkan bahwa Indonesia memiliki laut yang luasnya diperkirakan sekitar 7,8 juta km², termasuk Zona Ekonomi Eksklusif [“ZEE”], dimana terdapat potensi ekonomi yang besar seperti perikanan.¹ Laut Cina Selatan merupakan sebuah daerah lautan yang berukuran kurang lebih 3.500.000 m² yang dikelilingi dan tidak seluruhnya tertutup oleh Brunei Darrusalam, Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Didalam Laut Cina Selatan tersebut terdapat empat kelompok pulau utama yaitu Kelompok Pulau Xisha atau dikenal dengan nama Parcel, Kelompok Pulau Dongsa atau dikenal dengan nama Pratas, Kelompok Pulau Zhongshua yang didalamnya termasuk Tepian Maccfield, terumbu karang, gumuk pasir dan beting tertentu, dan Kelompok Pulau Nansha atau dikenal juga dengan spratly.² Keempat kelompok pulau tersebut tersebar dengan area sekitar 1800 kilometer dari utara ke selatan dan 900 kilometer dari timur ke barat.³

¹ Dirhamsyah, “Penegakan Hukum Laut di Indonesia”, Oseana, Vol 32, Nomor 1 2007, hal. 1

² Gao et al., “The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications”, The American Journal of International Law, Vol. 107, Nomor 1, 2013, hal. 99

³ *Ibid*

Menurut Morton dan Blackmore luas dari Laut Cina Selatan adalah sebesar 3.300.000 m² kilometer dan memiliki kedalaman terdalam 5.377 meter di Parit Manila dan dikenal dengan panggilan lain yang berupa Mediterania Asia.⁴ Laut Cina Selatan mengalir kepada beberapa sungai yang signifikan, diantaranya yaitu:

1. Sungai Pearl di Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok;
2. Sungai *Red* di Vietnam bagian Utara;
3. Sungai Mekong di Vietnam bagian selatan;

Sungai-sungai tersebut mengalir kepada beberapa kota yang signifikan, disebutkan berurutan dari sebutan sungai di atas yaitu, Guangzhou dan Hong Kong, Hanoi dan Ho Chin Minh.⁵

Hu et al. menyatakan bahwa Laut Cina Selatan dianggap berada dalam wilayah yang luasnya dari garis khatulistiwa sampai dengan Lintang Derajat 23°N, dari Lintang Derajat 99° sampai dengan 121°.⁶ Iklim dari Laut Cina Selatan adalah iklim Monsoon. Secara umum angin-angin dengan sekitar 6 m/s mendominasi sebagian besar Laut Cina Selatan.⁷

⁴ Brian Morton dan Graham Blackmore, "South China Sea", *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 42, Nomor 12, Desember 2021, hal. 1236

⁵ *Ibid*

⁶ Hu et al., "A Review on the Currents in the South China Sea: Seasonal Circulation, South China Sea Warm Current and Kuroshio Intrusion" *Journal of Cosmology*, Vol 25, Nomor 15.2, hal. 607

⁷ *Ibid*



Gambar 1.1.1.: Gambar berikut merupakan sebuah ilustrasi bantuan dengan apa yang dimaksud dengan Laut Cina Selatan secara geografis. Laut Cina Selatan dikelilingi oleh RRT, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia.⁸

Laut Cina Selatan sangatlah berlimpah akan Sumber Daya Alam [“SDA”] dan juga terdapat nilai-nilai sejarah secara arkeologis. Menurut Li et al. Laut Cina

⁸ Asia Maritime Transparency Initiative, [www. \(masukan alamat website\)](http://www.iamti.org)

Selatan merupakan salah satu dari lima are besar untuk daerah penangkapan ikan yang produktif.⁹ Sejak 1980 sampai dengan 1990 ekspor perikanan dari Laut Cina Selatan adalah sebesar 11% dari seluruh ekspor perikanan di dunia dan selanjutnya naik menjadi 27% di tahun 2011. Perikanan di Laut Cina Selatan sangatlah penting untuk ekologi laut, sumber mata pencaharian untuk penduduk di negara pesisir, ketahanan pangan, dan ekspor perdagangan untuk negara-negara sekitar Laut Cina Selatan.¹⁰ Menurut Pauly dan Liang di dalam Laut Cina Selatan terdapat 3760 spesies ikan, yaitu 22% dari 17.200 spesies ikan yang telah diketahui di dunia ini.¹¹

Laut Natuna Utara merupakan sebuah bagian dari ZEE Republik Indonesia. Laut Natuna Utara kaya akan SDA seperti cadangan minyak dan juga potensi sumber daya berupa perikanan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia [**“Permen KKP 18/2014”**], Laut Natuna Utara termasuk dalam Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia [**“WPP-NRI”**] 711. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengestimasi bahwa jumlah lestari potensial di Laut-Natuna Selatan mencapai lebih dari satu juta ton.¹² Sebuah penelitian juga menyatakan bahwa ikan Pari Kodok adalah komoditas yang paling banyak ditangkap dalam tangkapan di


⁹ Li et al., “Satellite Observation of the Marine Light -Fishing and Its Dynamics in the South China Sea”, *Journal of Marine Science and Engineering*, Vol. 9, Nomor 12, 2021, hal.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Daniel Pauly dan Cui Liang, “The Fisheries of the South East China Sea: The Trends Since 1950”, *Marine Policy*, Vol. 121, November 2020, hal. 1

¹² Anggraeni et al., “Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Natuna, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*”, Vol. 10, Nomor 1, 2020, hal. 12

wilayah WPP-NRI 711 dan sekitarnya dengan jumlah 57 % dari total tangkapan. Data-data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta penelitian menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara sangat kaya perikanannya. Kekayaan tersebut menjadi kesempatan penanaman modal oleh investor dalam bidang perikanan.




Gambar 1.1.2: Menurut KataData, gambar tersebut menjelaskan apa saja yang menjadi hasil tangkapan perikanan di Laut Natuna Utara.¹³

Gambar 1.1.2. menjelaskan bahwa jenis-jenis ikan yang ditangkap di Laut Natuna Utara di tahun 2017 adalah ikan layang, tongkol, kerapu, manyung, kurisi,

¹³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/08/ini-hasil-tangkapan-potensial-laut-natuna-utara>, diakses pada 05 November 2022

cumi-cumi, lain-lainya termasuk ikan tenggiri, hiu, pari, ketambak, mengkalat, ekor kuning, kewan mata besar, kurisi bali, kakap merah dan gurita. Jenis-jenis ikan yang dipaparkan di Gambar 1.1.2. merupakan ikan-ikan yang umumnya menjadi komoditas dengan nilai tinggi untuk masyarakat disekitarnya. Sehingga berikutnya layak bagi penelitian ini untuk melihat potensi perikanan di Laut Natuna Utara melalui gambar berikut.



Gambar 1.1.3.: Gambar tersebut adalah Potensi Perikanan di Natuna pada tahun 2016.¹⁴

Gambar 1.1.3 menunjukkan bahwa potensi perikanan sangatlah luas dan variative. Potensi perikanan di Natuna termasuk lobster, cumi-cumi, udang, ikan karang pelagis besar, demersal dan ikan pelagis kecil. Dari keseluruhan potensi

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/06/potensi-perikanan-tangkap-di-perairan-natuna>, diakses pada 05 November 2022

tersebut, ikan pelagis kecil memiliki potensi terbesar dengan potensi tangkapan sebesar 621.500 ton. Sehingga nyata dan faktual bahwa jenis-jenis ikan di Laut Natuna Utara adalah komoditas yang umumnya bernilai tinggi serta potensi penangkapannya atau eksploitasinya sangatlah tinggi dan oleh karena itu menjadi objek yang bernilai ekonomis tinggi dan vital bagi Indonesia.

SDA di Laut Natuna Utara pun melimpah dengan minyak dan gas alam yang masing-masing berjumlah 222 dan 46 *Trillion Cubic Ton*.¹⁵ Melalui berita daring Bisnis, diberitakan bahwa sebuah perusahaan asal Kuwait menemukan cadangan minyak dan gas di Laut Natuna.¹⁶ Novianto et al. menyatakan bahwa di Kepulauan Natuna terdapat banyak potensi dan kekayaan alam. Kekayaan alam tersebut adalah termasuk sumber gas yang berada di Kepulauan Natuna. Novianto juga menyatakan bahwa sumber daya alam di Laut Cina Selatan juga termasuk 17.7 miliar ton cadangan minyak.¹⁷ Novianto et al. juga menyatakan bahwa Laut Cina Selatan merupakan kawasan strategis yang merupakan jalur pelayaran Hong Kong, Jepang, Korea dan Jepang. Jalur perdagangan ini juga berada di 10 negara lain dan bernilai lebih dari 5.3 Trilliun Dolar Amerika Serikat.¹⁸

Selain dari SDA terdapat juga nilai-nilai historis dan arkeologis yang tidak dapat dihiraukan oleh Indonesia. Dillenia dan Troa menjelaskan bahwa Situs Karang Panjang terdapat sebuah kapal karam milik perusahaan dagang Inggris

¹⁵ Riyadi et al., “Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia”, *Belli Ac Pacis*, Vol. 5, Nomor 1, 2019, hal. 19

¹⁶ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220211/44/1499215/perusahaan-asal-kuwait-temukan-cadangan-migas-di-natuna>, diakses pada tanggal 05 November 2022

¹⁷ Novianto et al., “Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3, Nomor 1, 2020, hal. 70-71

¹⁸ *Ibid*, hal. 75

yang pada saat itu diduga membawa the. Kapal tersebut melewati jalur yang dikenal sebagai *Maritime Tea Road* yang jalurnya melintasi wilayah perairan Laut Natuna. Situs Karang Panjang dinilai memiliki bukti nilai penting dalam aspek kesejarahannya.¹⁹

Atas SDA yang melimpah tersebut beberapa negara disekitar memperebutkan Laut Cina Selatan. Menurut Zha setelah berakhirnya Perang Dunia II, perkembangan komersil disekitar Lautan Pasifik Timur, Jepang dan Timur Tengah membuat Jepang khawatir dalam aspek keamanan dan akses Laut Cina Selatan sebagai *Sea Line of Communication* [“SLOC”] atau jalur komunikasi Laut. Untuk perihal komersial dan militer, Amerika Serikat kerap mengutarakan prinsip kebebasan berlayar di SLOC seperti Laut Cina Selatan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kekuatan di Laut Cina Selatan.²⁰ Dengan demikian, menurut Zha, permasalahan kepemilikan secara hukum Laut Cina Selatan tidak hanya menjadi kepentingan negara sekitarnya namun juga menjadi kepentingan dari negara-negara di luar Laut Cina Selatan seperti Amerika Serikat.²¹

Menurut Shoji, Laut Cina Selatan adalah sebuah SLOC penting yang menghubungkan Laut India dan Asia Timur dimana ada enam negara yang melakukan klaim kedaulatan atas seluruh atau sebagian dari Laut Cina Selatan yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Republik Cina atau Taiwan, Vietnam, Filipina,

¹⁹ Dillenia dan Troa, “Identifikasi Situs Kapal Karam Bersejarah “Karang Panjang “ di Perairan Natuna Utara”, Jurnal Kelautan Nasional, Vol. 11. Nomor 1, 2016, hal. 19

²⁰ Daojiong Zha, “Security in the South China Sea”, *Alternatives*, Vol.26, 2001, hal. 16

²¹ *Ibid*


Malaysia dan Brunei Darussalam.²² Ketegangan diantara negara-negara yang berbatasan langsung maupun tidak langsung terhad. Republik Rakyat Tiongkok Kembali mengkonsolidasi dan meluaskan kepentingannya di Laut Cina Selatan dengan meningkatkan kekuatan militer lautnya, meningkatkan kemampuan penegakan hukum lautnya serta meningkatkan kegiatan patroli lautnya untuk melindungi kapal-kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok melakukan penangkapan ikan. Vietnam juga merasa khawatir terhadap Tindakan Republik Rakyat Tiongkok. Amerika Serikat menganggap permasalahan di Laut Cina Selatan bukanlah masalah diantara para negara yang melakukan klaim tetapi sebagai masalah yang mempengaruhi daerah Asia-Pasifik secara keseluruhan.²³ Meng menyatakan bahwa Laut Cina Selatan merupakan salah satu SLOC tersibuk di dunia.²⁴ SLOC Laut Cina Selatan juga merupakan sebuah SLOC yang vital. Laut Cina Selatan kaya akan deposit hidrokarbon. Terhadap negara ASEAN yang secara geografis berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan adalah sumber makanan Laut yang penting.²⁵

²² Tomotaka Shoji, "Vietnam, ASEAN, and the South China Sea: Unity or Diversness?", NIDS Journal of Defense and Security, Vol.13, Desember 2012, hal. 3

²³ *Ibid*

²⁴ Lai Yew Meng, "Sea of Cooperation" or Sea of Conflict?": The South China Sea in the Context of China-ASEAN Cooperation", International Journak of China Studies, Vol. 8, Nomor 3, Desember 2017, hal. 322 dan hal. 330

²⁵ *Ibid*



Gambar 1.1.4: Gambar tersebut menjelaskan SLOC RRT dalam konteks pengiriman minyak dari negara Timur Tengah ke RRT.²⁶

Gambar 1.1.4. menunjukkan SLOC RRT dalam konteks pengiriman minyak pada 2006. Dapat dilihat bahwa pengiriman minyak di tahun 2006 menurut sebuah laporan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut gambar tersebut minyak yang dikirimkan dari negara di Timur tengah kepada RRT dilakukan melalui Laut Arabian, mengelilingi India sampai dengan ke Laut Andaman. Selanjutnya dari Laut Andaman akan memasuki Selat Melaka yang nanti bertujuan untuk ke Laut Cina Selatan melalui Laut Natuna Utara dan berhenti di

²⁶ Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China, 2006


daratan negara RRT. Dari gambar tersebut dapat dimengerti bahwa Laut Natuna Utara sebagai SLOC sangat penting bagi RRT karena Laut Natuna Utara menjadi pintu keluar-masuk terakhir dari RRT terhadap akses minyaknya dari negara-negara di Timur Tengah. Jika Laut Natuna Utara ditutup maka RRT harus “mutar” demi mendapatkan minyak dan hal itu tentu akan berimbas pada biaya transportasi minyak yang nantinya akan berimbas terhadap biaya minyak itu sendiri.

Terhadap Laut Cina Selatan beberapa negara yang klaim Sebagian dari Laut Cina Selatan secara langsung yaitu Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. RRT menyatakan sebuah klaim laut dengan nama *Nine Dash Line* [“NDL”]. NDL merupakan sebuah sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan yang di nyatakan oleh RRT sebagai bagian dari laut RRT. NDL didasarkan oleh klaim-klaim historis RRT dimana nelayan-nelayan sejak sebelum beradanya dinasti di RRT dan sudah melakukan kegiatan usaha perikanan dalam NDL tersebut.²⁷ Berita daring Time pada tahun 2016 memberitakan bahwa garis-garis batas yang ditetapkan oleh RRT berasal dari sebuah peta yang dikeluarkan RRT pada tahun 1947. *Permanent Court of Arbitration* di Hague menyatakan bahwa peta tersebut tidak berdasarkan hukum.²⁸ Klaim RRT ini adalah berdasarkan sejarah penggunaan Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah dari penggunaannya oleh masyarakat kuno di daratan RRT. Chapman menjelaskan

²⁷ Gao et al., op cit., hal. 100

²⁸ <https://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022

bahwa NDL yang di klaim oleh Republik Rakyat Tiongkok dimaksud sebagai klaim lautan teritorial dengan kedaulatan penuh.²⁹



Gambar 1.1.5.: Gambar tersebut merupakan NDL (garis putus-putus) dimana RRT menyatakan didalam garis putus-putus NDL, RRT memiliki kedaulatan penuh.³⁰

²⁹ Bert Chapman, "China's Nine Dashed Map: Continuing Maritime Source of Geopolitical Tension", *Geopolitics, History and International Relations*, Vol 8, Nomor 1, 2016, hal. 150

³⁰ CML/17/2009, China's submission to the UN Secretary General, Public Document.

Gambar 1.1.5. merupakan sebuah peta yang diberikan oleh RRT kepada sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Mei 2009 sebagai bentuk perlawanan atas klaim Malayasia-Vietnam tentang Landas Kontinen yang diberikan sehari sebelumnya. Dalam dokumen CML/17/2009, RRT menyatakan bahwa dirinya memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas wilayah NDLnya yang merupakan garis putus-putus. Oleh karena itu, peta yang diberikan RRT sebagai perlawanan atas apa yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam dapat dijadikan referensi akan besaran dan wilayah yang dimaksud dalam NDL oleh karena peta tersebut adalah peta yang diberikan dan diakui oleh RRT.

Vietnam atas klaim Republik Rakyat Tiongkok memiliki sebuah reaksi yang cenderung asertif. Di satu sisi, Vietnam bekerja sama dengan Filipina dan Malaysia. Namun di sisi lain Vietnam ingin menyeimbangkan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok agar hubungan diplomatiknya tidak terlalu regang.³¹

Indonesia terhadap Laut Cina Selatan hanya melakukan klaim bahwa Laut Natuna Utara yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah ZEE Indonesia dengan hak berdaulat terhadap sumber daya alamnya, salah satunya di bidang perikanan. Daerah yang diklaim Indonesia sebagai daerah ZEE dimana Indonesia memiliki hak berdaulat juga termasuk dalam WPP-NRI 711. Dasar hukum dari klaim Indonesia adalah United Nations Convention on the Law of the Sea [“**UNCLOS 1982**”] yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea [“**UU Pengesahan UNCLOS 1982**”] dimana Pasal 56 UNCLOS 1982

³¹ *Ibid*, hal. 153

menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas ZEEnya. Luas ZEE adalah sebesar 200 mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Hak berdaulat tersebut kembali diperkuat dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia [**“UU ZEE Indonesia”**]. Pasal tersebut menyatakan dengan eksplisit bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah ZEEnya. Dalam bidang perikanan, hak berdaulat Indonesia untuk menangkap dan membudidayakan ikan dengan eksplisit dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan [**“UU Perikanan”**]. Sistem peraturan yang berlaku di Indonesia dengan demikian dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang perikanan di wilayah ZEEnya, termasuk Laut Natuna Utara. Hak berdaulat ini merupakan hak yang digunakan oleh Indonesia sebagaimana terlihat UU Perikanan dimana penangkapan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh negara Indonesia. ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara terkena secara langsung dengan NDL yang diklaim Republik Rakyat Tiongkok. Gambaran secara peta adalah berikut.



Gambar 1.1.6: Gambar yang menunjukkan daerah sengketa Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.³²

Diberitakan bahwa seorang nelayan dengan nama Heri, mengakui sering melihat kapal-kapal berbendera RRT dan Vietnam yang masuk ke dalam zona ZEE Laut Natuna Utara.³³ Menurut yang diterangkan oleh Heri meskipun terdapat pelanggaran dan pencurian ikan, pemerintah masih belum menanggapi. Berita tersebut menunjukkan bahwa kapal-kapal berbendera asing tidak segan untuk masuk ke dalam wilayah ZEE Republik Indonesia dan melakukan pencurian ikan. Melalui keterangan Heri dalam berita daring CNN, Penulis berpendapat bahwa kondisi nyata di Natuna Utara adalah tidak adanya tindak lanjutan atas laporan

³² <https://dunia.tempo.co/read/1340204/dilarang-memancing-di-laut-cina-selatan-vietnam-protocina> , diakses pada tanggal 11 September 2022

³³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104132747-20-716550/nelayan-natuna-soal-kapal-asing-tak-berani-usir-lapor-tak-ditanggapi/2> , diakses pada tanggal 14 Februari 2022

yang diberikan masyarakat. Kejadian seperti ini tentu sangat mempersahkan masyarakat karena penegak hukum atau aparat yang diharap masyarakat dapat membela mereka tidak melakukan apapun dan menghiraukan laporan yang datang kepada mereka.

Berita daring CNN mengabarkan bahwa kapal riset berbendera RRT memasuki perairan ZEE Laut Natuna Utara pada tanggal 4 Oktober 2022 dan melakukan sebuah gerakan mondar-mandir mengelilingi perairan disekitarnya.³⁴ Berita tersebut menunjukkan ada keinginan RRT untuk nanti dikemudian hari menguasai SDA minyak dan gas alam. Penulis berpendapat demikian karena kapal riset tersebut adalah kapal yang menurut kegunaannya adalah untuk memetakan SDA di bawah laut. Jelas bahwa keinginan RRT adalah untuk memetakan terlebih dahulu untuk referensi masa depan pada saat melakukan eksploitasi SDA dan perikanan yang berada di Laut Natuna Utara.

Berita daring Kompas juga memberitakan bahwa Kapal Penjaga Pantai RRT cenderung menjaga nelayan-nelayan berbendera RRT melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara sehingga nelayan lokal memilih untuk mengalah karena khawatir dengan Kapal Penjaga Pantai RRT yang mempunyai senjata yang canggih.³⁵ Tindakan RRT menunjukkan bahwa pelanggaran RRT bukanlah hanya sebuah insiden yang tidak mungkin berakibat buruk karena keselamatan nelayan lokal di Laut Natuna Utara sudah menjadi masalah utama.

³⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211006103118-20-703968/pemerintah-diminta-bersikap-soal-dugaan-kapal-china-di-natuna> , diakses pada tanggal 14 Februari 2022

³⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/06210031/pemerintah-diminta-terbuka-soal-kontrak-rafale-dan-tutup-celah-korupsi> , diakses pada tanggal 14 Februari 2022

Kekhawatiran nelayan lokal di Laut Natuna Utara wajar karena ada sebuah bahaya yang bersifat segera dan berdampak terhadap nyawa jika mereka memilih untuk tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan dibayangi oleh kapal-kapal RRT.

Tindakan-tindakan yang dilakukan nelayan asing sebagaimana diberitakan oleh beberapa berita daring diatas menunjukkan bahwa mereka telah menangkap ikan di Laut Natuna Utara tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan [“SIPI”], atau lebih lazim dikenal dengan istilah “*illegal fishing*”. Menangkap ikan oleh kapal berbendera asing tanpa SIPI adalah sebuah tindak pidana menurut Pasal 1 Nomor 40 bagian Pasal 93 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan [“**UU Perubahan Perikanan**”] yang mengubah Pasal 93 UU Perikanan. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak 20 miliar Rupiah.

Penegakannya pun dilakukan oleh beberapa institusi penegak hukum. Menurut Pasal 1 Nomor 32 bagian Pasal 73 Ayat 1 UU Perubahan Perikanan yang merubah Pasal 73 UU Perikanan, penyidikan dilakukan oleh:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
2. Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selanjutnya untuk pengawasan perikanan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [**“Ditjen PSDKP”**]. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan [**“Permen 48/2020”**], dalam Pasal 113 menyebutkan bahwa fungsi dari Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan - 50 - ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur

sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sengketa Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk Laut Cina Selatan belum terselesaikan. Namun dapat dilihat bahwa kedua belah pihak berikhtad baik untuk menyelesaikan sengketa dalam bentuk kerjasama antaarnegara dan bukan dengan kekuatan militer yang berujung dengan konflik terbuka. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak 1990 melakukan workshop

berjudul *Managing Potential Conflicts in The South China Sea*.³⁶ Tujuan dari workshop tersebut adalah untuk memperkuat kerjasama di Laut Cina Selatan dalam aspek stabilitas dan keamanan. Republik Rakyat Tiongkok juga menunjukkan itikad baik dalam aspek kerjasama di Laut Cina Selatan. Antara meberitakan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa harus ada kerjasama multilateralisme untuk bersama-sama menjaga ketertiban di laut.³⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat di Laut Natuna Utara bukanlah hanya menggunakan kekuatan fisik secara militer namun juga menggunakan diplomasi.

Selepas dari konflik dan tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan, harus diingat bahwa salah satu yang menjadi sengketa adalah perikanan. Ikan bukanlah benda mati dan akan terus bergerak sesuai dengan habitatnya dan untuk setiap spesies berbeda. Artinya ikan tidak mengikuti klaim NDL Republik Rakyat Tiongkok maupun dia mengikuti ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 ataupun undang-undang suatu negara. Sehingga komoditas yang menjadi sengketa negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan terus bergerak dan tidak dijamin untuk berdiam di satu wilayah.

Sehingga secara keseluruhan ada sebuah permasalahan penegakan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara sebagai ZEE yang terkena klaim Republik Rakyat Tiongkok dalam NDLnya. Penelitian ini dilakukan agar dapat

³⁶ <https://kemlu.go.id/portal/en/read/587/berita/batam-hosts-workshop-on-managing-potential-conflict-in-the-south-china-sea> , diakses pada tanggal 11 September 2022

³⁷ <https://antaranews.com/berita/2514973/china-ajak-indonesia-negara-di-lcs-kerja-sama-iklim-dan-maritim> , diakses pada tanggal 11 September 2022

dilihat bagaimana pelaksanaan hak berdaulat Indonesia terhadap klaim NDL Republik Rakyat Tiongkok serta peluang kerjasama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Laut Natuna Utara dalam bidang perikanan.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang menggambarkan kondisi factual yang terjadi di Laut Natuna Utara dan perihal hak berdaulat Indonesia di bidang perikanan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dianalisa:

1. Bagaimana hukum positif Republik Indonesia mengatur hak-hak berdaulat perikanan Indonesia di Laut Natuna Utara?
2. Bagaimana pelaksanaan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara berdasarkan hukum positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan dengan jumlah rumusan masalah yaitu 2 (dua) sebagaimana yang telah diuraikan dalam 1.2 bab ini, maka ada dua tujuan penelitian yang akan diuraikan. Pertama adalah untuk mengetahui pengaturan hukum hak-hak berdaulat perikanan Indonesia dengan meninjau UNCLOS 1982, UU Perikanan beserta perubahannya, UU ZEE, dan UU Landas Kontinen Indonesia. Kedua adalah untuk mengetahui bagaimana melaksanakan hak berdaulat perikanan di Negara Indonesia berdasarkan uraian hukum positif yang telah dijawab dalam rumusan masalah yang pertama.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan jumlah rumusan masalah yaitu 2 (dua), maka penelitian ini akan mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penafsiran hukum yaitu penafsiran hukum positif atau *ius constitutum* yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan dan meningkatkan kemampuan dari pembaca untuk memahami dan mengerti prosedur dan cara menangkap ikan yang baik, bagaimana hak-hak berdaulat di Indonesia diatur dan dilaksanakan serta mengerti dan memahami bagaimana hak dan kewajiban aparat-aparat yang menegakan hak-hak berdaulat perikanan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah akan diuraikan per bab secara berhubungan dengan satu bab dengan bab lainnya. Pertama, Bab 1 menguraikan yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu adanya penangkapan ilegal yang dilakukan di Laut Natuna Utara dimana daerah itu adalah wawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki hak berdaulat. Wilayah tersebut tumpang tindih dengan NDZ yang diklaim oleh RRT, dimana RRT merasa memiliki kedaulatan penuh di NDZnya. Oleh karena hal tersebut lahirlah dua rumusan masalah yaitu tentang pengaturan dan yang satunya tentang pelaksanaan hak berdaulat perikanan di Laut Natuna Utara. Bab I juga menerangkan bahwa tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaturan serta pelaksanaan hak berdaulat perikanan di Laut Natuna Utara. Selanjutnya bahwa manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak berdaulat perikanan di Laut Natuna Utara dan manfaat praktisnya adalah pengetahuan bagaimana melaksanakan hak berdaulat tersebut.

Kedua, dalam Bab II akan diuraikan yang akan menjadi tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual penelitian ini. Tinjauan teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu teori kedaulatan dan teori kerjasama internasional yang setiap bagiannya memiliki sub-bagian masing-masing. Tinjauan konseptual akan menggunakan konsep Illegal, Unreported dan Unsupervised fishing sebagai konsep untuk menguji rumusan masalah penelitian. sub-bagian dari Illegal, Unreported dan Unsupervised Fishing adalah constabulary functions perihal penegakan terhadap pencurian atau penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bab III akan menguraikan bagaimana tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah uraian tentang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya menerangkan jenis data dari penelitian ini dan cara memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan menjelaskan jenis pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini beserta dengan sifat-sifat data yang telah terkumpul.

Selanjutnya, setelah diuraikan latar belakang penelitian, termasuk rumusan masalahnya, lalu tinjauan teoritis dan konseptual, lalu metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, juga akan diuraikan hasil, analisa serta pembahasan dari

rumusan maslaah yang telah diuraikan di Bab I. Pertama akan dibahas tentang pengaturan hak berdaulat di Laut Natuna Utara dalam bidang perikanan. Kedua akan dibahas bagaimana pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Terakhir, pada Bab V penelitian ini akan menyimpulkan hasil pembahasan dari kedua rumusan masalah serta memberikan saran-saran perihal hasil dari pembahasan kedua rumusan masalah.

